



# MIZAN

## Journal of Islamic Law

P-ISSN: 2598-974X. E-ISSN: 2598-6252

Vol. 5 No. 2 (2021), pp. 315-328

DOI: <https://doi.org/10.32507/mizan.v5i2.1026>

<https://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan/index>



## Urgensi Pelaksanaan Asas Desentralisasi Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Pandangan Fiqih Siyasah\*

Syahid Fathulloh,<sup>1</sup> Mufidah<sup>2</sup>

Institut Agama Islam al-Zaytun Indonesia

 <https://doi.org/10.32507/mizan.v5i2.1026>

### Abstract

Welfare is a basic guarantee in the constitution. Therefore, the State must realize it. Indonesia is doing all its power and effort by implementing the principle of decentralization so that each region is managed by a regional government. This is intended for economic equality, so that welfare is realized for the community. The purpose of this study is to find out how the conception of prosperity in the theory of State Administration and Fiqh Siyasah. In addition to knowing how the urgency of implementing the principle of decentralization in realizing public welfare in terms of constitutional law and Fiqh Siyasah. This study uses a qualitative method with a normative and doctrinal juridical approach. Research data obtained from books, journals, and legislation. The results of the study stated that the implementation of the principle of decentralization was very necessary in realizing the welfare of the community accompanied by paying attention to the signs of fiqh siyasah. Fiqh siyasah and decentralization cannot be separated. To realize the welfare of the community, new innovations are needed, namely incorporating siyasah fiqh into the implementation of the principle of decentralization.

**Keywords:** Community Welfare; Decentralization; Fiqh Siyasah

### Abstrak

Kesejahteraan merupakan jaminan asasi dalam konstitusi, oleh sebab itu Negara wajib merealisasikannya. Dalam hal tersebut, Indonesia melakukan segenap daya dan upaya dengan menerapkan asas desentralisasi agar masing-masing daerah dikelola oleh Pemerintah Daerah. Hal ini ditujukan untuk pemerataan ekonomi, sehingga terrealisasi sebuah kesejahteraan bagi masyarakat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana konsepsi sejahtera dalam teori Tata Negara dan Fiqih Siyasah, serta untuk mengetahui bagaimana urgensi pelaksanaan asas desentralisasi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat ditinjau dari hukum Tata Negara dan Fiqih Siyasah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan doktrinal. Data penelitian diperoleh dari buku, jurnal, maupun perundang-undangan. Hasil penelitian menyatakan bahwa pelaksanaan asas desentralisasi sangat diperlukan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang disertai dengan memperhatikan rambu-rambu fiqh siyasah. Fiqih siyasah dan desentralisasi tidak dapat dipisahkan. Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat diperlukan inovasi baru, yaitu menggabungkan fiqh siyasah ke dalam pelaksanaan asas desentralisasi.

**Kata Kunci:** Kesejahteraan Masyarakat, Desentralisasi, Fiqih Siyasah.

---

\*Manuscript received date: January 22, 2021, revised: May 27, 2021, approved for publication: September 9, 2021.

<sup>1</sup> **Syahid Fathulloh** adalah Mahasiswa pada Program Studi Hukum Tatanegara (*Siyasah*) Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia, Email: syahidfathulloh7@gmail.com

<sup>2</sup> **Mufidah** adalah Dosen Institut Agama Islam Al Zaytun Indonesia, Mekarjaya, Gantar, Indramayu, Jawa Barat, alamat email: mufidah@iai-alzaytun.ac.id

## A. PENDAHULUAN

Kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar yang tercermin dari rumah yang layak, tercukupinya kebutuhan sandang dan pangan, biaya pendidikan dan kesehatan yang murah dan berkualitas atau kondisi dimana setiap individu mampu memaksimalkan utilitasnya pada tingkat batas anggaran tertentu dan kondisi dimana tercukupinya kebutuhan jasmani dan rohani.<sup>3</sup>

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan pada hakekatnya adalah pemberdayaan masyarakat, keikutsertaan masyarakat dalam proses pembangunan merupakan proses untuk membuat masyarakat berdaya memperbaiki kehidupan mereka. Dorongan dan gagasan awal dalam memberikan kesempatan masyarakat untuk ikut dalam proses pembangunan ini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dalam menginisiasi, mendukung, dan merencanakan secara bersama kegiatan apa yang dapat dijadikan peluang selain pengembangan sumber daya manusia yang menjadi sasaran utama kegiatan tersebut.<sup>4</sup> Pembangunan yang dilakukan pemerintah dan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Indonesia merupakan negara berkembang, yang merencanakan perubahan-perubahan dalam masyarakat yang adil dan makmur, material maupun spiritual untuk mengentaskan masalah-masalah sosial yang semakin hari semakin meningkat.<sup>5</sup>

Secara umum, kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasar dan kebutuhan dasar untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang layak dan bermartabat.<sup>6</sup> Berbagai kondisi yang mendiskripsikan masyarakat miskin seperti masih banyaknya anak-anak menderita kekurangan gizi, tingkat kesehatan yang buruk, tingkat buta huruf yang tinggi, lingkungan yang buruk dan masih kurangnya akses infrastruktur maupun pelayanan publik. Daerah kantong-kantong kemiskinan tersebut menyebar diseluruh wilayah Indonesia dari dusun-dusun di dataran tinggi, masyarakat tepian hutan, desa-desa kecil yang miskin, masyarakat nelayan ataupun daerah-daerah kumuh di perkotaan.

Melihat dalam Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”. Dari sini dapat dilihat, bahwa Indonesia sebagai negara kesatuan menganut sistem “pembagian kekuasaan” dan “pemisahan kekuasaan” yang terdesentralisasi.

Dari pembahasan di atas, Penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana konsepsi sejahtera dalam teori Hukum Tata Negara dan Fiqh Siyasah? Bagaimana

---

<sup>3</sup> Dahliana Sukmasari, *Konsep Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Al-Qur'an*, (Jambi: Journal of Qur'an and Hadis Studies, 2020), 7.

<sup>4</sup> Mohamad Teja, *Pembangunan Untuk Kesejahteraan Masyarakat di Kawasan Pesisir*, (Cilacap: Jurnal Aspirasi, 2015), 64.

<sup>5</sup> Samud, *Peranan Pemerintah dalam Menyejahterakan Masyarakat melalui Bantuan Sosial Perspektif Ekonomi Islam*, (Cirebon: Jurnal Al-Amwal, 2018), 218.

<sup>6</sup> Fitri Yanna Zega, *Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Keluarga Miskin Dalam Meningkatkan Pembangunan Masyarakat Desa Humene Kecamatan Gunungsitoli Idanoi Kota Gunungsitoli*, (Medan: Skripsi, 2017), 2.

urgensi pelaksanaan asas desentralisasi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat ditinjau dalam Hukum Tata Negara dan Fiqh Siyasah?

## B. METODE PENELITIAN

Jenis dari penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*library reseach*). Studi kepustakaan merupakan rangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian<sup>7</sup>. Sedangkan menurut Zed Mestika, kajian pustaka merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan koleksi perpustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan.<sup>8</sup>

Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan doktrinal. Data penelitian ini, penulis peroleh dari buku, jurnal, maupun media lainnya.

## C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Pengertian Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar yang tercermin dari rumah yang layak, tercukupinya kebutuhan sandang dan pangan, biaya pendidikan dan kesehatan yang murah dan berkualitas atau kondisi dimana setiap individu mampu memaksimalkan utilitasnya pada tingkat batas anggaran tertentu dan kondisi dimana tercukupinya kebutuhan jasmani dan rohani.<sup>9</sup> Kesejahteraan masyarakat itu sendiri ialah suatu kondisi yang memperlihatkan tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat.

Kesejahteraan masyarakat atau kesejahteraan sosial, bentuk kegiatannya meliputi semua bentuk intervensi sosial, terutama ditujukan untuk meningkatkan keberhasilan atau kesejahteraan individu, kelompok, maupun masyarakat sebagai keseluruhan. Dapat pula mencakup upaya dan kegiatan-kegiatan yang secara langsung ditujukan untuk penyembuhan, pencegahan masalah-masalah sosial serta pengembangan sumber-sumber manusia.<sup>10</sup> Dalam pandangan dakwah sendiri kesejahteraan harus berpacu pada keadilan yang di dalamnya adalah aplikasi keagamaan dan konsekuensi dari perubahan yang terjadi di sosial, budaya, politik dan kehidupan ekonomi masyarakat. Salah satu bentuk perkembangan dalam kehidupan supaya menjunjung tinggi keadilan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Kemiskinan merupakan konsep dan fenomena yang berwajah, bermatra multidimensional, menunjukkan bahwa kemiskinan memiliki beberapa ciri.<sup>11</sup>

---

<sup>7</sup> Iwan Hermawan, Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif Dan Mixed Methode, Kuningan; Hidayatul Quran Kuningan, 2019, hlm 134

<sup>8</sup> Mestika. Zed, Metode penelitian kepustakaan, Jakarta; Yayasan Bogor Indonesia, 2004, hlm 3.

<sup>9</sup> Dahlia Sukmasari, Konsep Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Al-Qur'an, 6-7.

<sup>10</sup> Balyan Saeful Ahkam, Deden Sumpena, Ali Aziz, Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat melalui Program Desa Wisata. (Bandung: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, 2018), 48.

<sup>11</sup> Erni Tahir, Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Desa Jaya Makmur Kecamatan Binongko Kabupaten Wakatobi), 132-133.

1. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (pangan, sandang dan papan).
2. Ketiadaan akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih dan transportasi).
3. Ketiadaan jaminan masa depan (karena tiadanya investasi untuk pendidikan dan keluarga).
4. Kerentanan terhadap goncangan yang bersifat individual maupun massal.
5. Rendahnya kualitas sumber daya manusia dan keterbatasan sumber daya alam.
6. Ketidakterlibatan dalam kegiatan sosial masyarakat.
7. Ketiadaan akses terhadap lapangan kerja dan mata pencaharian yang berkesinambungan.
8. Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental.
9. Ketidakmampuan dan ketidakberuntungan sosial (anak telantar, wanita korban tindak kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok marjinal dan terpencil).

Secara umum, kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasar dan kebutuhan dasar untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang layak dan bermartabat.<sup>12</sup>

Berbagai kondisi yang mendiskripsikan masyarakat miskin seperti masih banyaknya anak-anak menderita kekurangan gizi, tingkat kesehatan yang buruk, tingkat buta huruf yang tinggi, lingkungan yang buruk dan masih kurangnya akses infrastruktur maupun pelayanan publik. Daerah kantong-kantong kemiskinan tersebut menyebar diseluruh wilayah Indonesia dari dusun-dusun di dataran tinggi, masyarakat tepian hutan, desa-desa kecil yang miskin, masyarakat nelayan ataupun daerah-daerah kumuh di perkotaan.

1.1 Tabel Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi Tahun 2019-2020 Sumber: Badan Pusat Statistik.

PERSENTASE PENDUDUK MISKIN MENURUT PROVINSI (PERSEN)						
PROVINSI	PERKOTAAN					
	2019			2020		
	Semester 1 (Maret)	Semester 2 (September)	Tahun	Semester 1 (Maret)	Semester 2 (September)	Tahun
Aceh	9,68	9,47	-	9,84	10,31	-
Sumatera Utara	8,56	8,39	-	8,73	9,25	-
Sumatera Barat	4,76	4,71	-	4,97	5,22	-
Riau	6,28	6,00	-	6,12	6,39	-

<sup>12</sup> Fitri Yanna Zega, Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Keluarga Miskin Dalam Meningkatkan Pembangunan Masyarakat Desa Humene Kecamatan Gunungsitoli Idanoi Kota Gunungsitoli (Medan: Skripsi, 2017), 2.

Jambi	9,81	9,75	-	10,41	11,22	-
Sumatera Selatan	12,19	11,94	-	12,16	12,52	-
Bengkulu	14,70	14,13	-	14,77	15,06	-
Lampung	8,92	8,60	-	9,02	9,59	-
Kep. Bangka Belitug	2,85	2,98	-	3,06	3,43	-
Kep. Riau	5,33	5,26	-	5,42	5,69	-
DKI Jakarta	3,47	3,42	-	4,53	4,69	-
Jawa Barat	6,03	5,98	-	7,14	7,79	-
Jawa Tengah	9,20	8,99	-	10,09	10,57	-
DI Yogyakarta	10,89	10,62	-	11,53	12,17	-
Jawa Timur	6,84	6,77	-	7,89	8,37	-
Banten	4,12	4,00	-	5,03	5,85	-
Bali	3,29	3,04	-	3,33	4,04	-
Nusa Tenggara Barat	15,74	14,85	-	14,90	15,05	-
Nusa Tenggara Timur	8,84	8,34	-	8,64	8,76	-
Kalimantan Barat	4,60	4,61	-	4,69	4,86	-
Kalimantan Tengah	4,47	4,28	-	4,62	4,92	-
Kalimantan Selatan	3,53	3,47	-	3,61	3,83	-
Kalimantan Timur	4,31	4,29	-	4,45	5,10	-
Kalimantan Utara	5,10	4,86	-	5,06	5,74	-
Sulawesi Utara	5,01	4,95	-	5,22	5,31	-
Sulawesi Tengah	9,32	8,90	-	8,76	9,21	-
Sulawesi Selatan	4,44	4,22	-	4,49	4,92	-
Sulawesi Tenggara	6,81	6,81	-	7,14	7,62	-
Gorontalo	4,21	3,99	-	3,97	4,18	-
Sulawesi Barat	9,63	9,41	-	9,59	9,98	-
Maluku	5,84	6,09	-	6,23	6,36	-
Maluku Utara	4,27	4,24	-	4,53	5,03	-
Papua Barat	5,63	5,47	-	5,85	6,31	-

PERSENTASE PENDUDUK MISKIN MENURUT PROVINSI (PERSEN)						
PROVINSI	PEDESAAN					
	2019			2020		
	Semester 1 (Maret)	Semester 2 (September)	Tahunan	Semester 1 (Maret)	Semester 2 (September)	Tahunan
Aceh	18,03	17,68	-	17,46	17,96	-
Sumatera Utara	9,14	8,93	-	8,77	9,02	-
Sumatera Barat	7,88	7,69	-	7,43	7,83	-
Riau	7,62	7,51	-	7,29	7,47	-
Jambi	6,53	6,44	-	6,23	6,40	-
Sumatera Selatan	13,02	12,93	-	12,96	13,25	-
Bengkulu	15,49	15,30	-	15,16	15,42	-
Lampung	14,27	13,96	-	13,83	14,22	-
Kep. Bangka Belitung	6,79	6,38	-	6,33	6,75	-
Kep. Riau	11,04	10,67	-	10,43	11,25	-
DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-
Jawa Barat	9,79	9,58	-	10,27	10,64	-
Jawa Tengah	12,48	12,26	-	12,80	13,20	-
DI Yogyakarta	13,89	13,67	-	14,31	14,57	-
Jawa Timur	14,43	14,16	-	14,77	15,16	-
Banten	7,49	7,31	-	8,18	8,57	-
Bali	4,88	4,86	-	4,78	5,40	-
Nusa Tenggara Barat	13,45	12,97	-	13,09	13,42	-
Nusa Tenggara Timur	24,91	24,45	-	24,73	25,26	-
Kalimantan Barat	9,05	8,73	-	8,50	8,57	-
Kalimantan Tengah	5,33	5,17	-	4,96	5,50	-
Kalimantan Selatan	5,47	5,36	-	5,08	5,76	-
Kalimantan Timur	9,31	9,26	-	9,51	9,98	-

Kalimantan Utara	9,02	9,00	-	9,46	10,07	-
Sulawesi Utara	10,56	10,30	-	10,25	10,64	-
Sulawesi Tengah	15,26	15,01	-	14,69	14,76	-
Sulawesi Selatan	11,95	11,90	-	11,97	12,25	-
Sulawesi Tenggara	14,09	13,77	-	13,50	13,93	-
Gorontalo	23,79	23,57	-	23,45	24,32	-
Sulawesi Barat	11,45	11,43	-	11,26	11,89	-
Maluku	26,83	26,63	-	26,21	27,06	-
Maluku Utara	7,78	7,99	-	7,70	7,74	-
Papua Barat	34,19	33,20	-	32,70	33,20	-

1. Persentase penduduk miskin pada September 2020 sebesar 10,19 persen, meningkat 0,41 persen poin terhadap Maret 2020 dan meningkat 0,97 persen poin terhadap September 2019.
2. Jumlah penduduk miskin pada September 2020 sebesar 27,55 juta orang, meningkat 1,13 juta orang terhadap Maret 2020 dan meningkat 2,76 juta orang terhadap September 2019.
3. Persentase penduduk miskin perkotaan pada Maret 2020 sebesar 7,38 persen, naik menjadi 7,88 persen pada September 2020. Sementara persentase penduduk miskin pedesaan pada Maret 2020 sebesar 12,82 persen, naik menjadi 13,20 persen pada September 2020.
4. Dibanding Maret 2020, jumlah penduduk miskin September 2020 perkotaan naik sebanyak 876,5 ribu orang (dari 11,16 juta orang pada Maret 2020 menjadi 12,04 juta orang pada September 2020). Sementara itu, pada periode yang sama jumlah penduduk miskin pedesaan naik sebanyak 249,1 ribu orang (dari 15,26 juta orang pada Maret 2020 menjadi 15,51 juta orang pada September 2020).
5. Garis kemiskinan pada September 2020 tercatat sebesar Rp.458.947,-/kapita/bulan dengan komposisi garis kemiskinan makanan sebesar Rp.339.004,- (73,87 persen) dan garis kemiskinan bukan makanan sebesar Rp.119.943,- (26,13 persen).
6. Pada September 2020, secara rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,83 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya garis kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp.2.216.714,-/rumah tangga miskin/bulan.<sup>13</sup>

<sup>13</sup> <https://bps.go.id> di akses 17 Mei 2021 pukul 20.00

## 1.2 Gambar Tingkat Kemiskinan di Indonesia dari Tahun ke Tahun



Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia (<https://bps.go.id>).

## 2. Konsepsi Sejahtera Dalam Pandangan Fiqih Siyasa

Imam al-Ghazali mengartikan bahwa kesejahteraan adalah tercapainya kemaslahatan. Dimana kemaslahatan itu bisa tercapai apabila tujuan syariah atau yang disebut dengan al-maqasid As-syariah itu dapat terpelihara dengan baik. Kemaslahatan atau ketenteraman batin dapat dirasakan setelah terwujudnya kesejahteraan yang sesungguhnya dari seluruh umat manusia di dunia yaitu dengan mencukupi kebutuhan-kebutuhan baik materi maupun rohani.<sup>14</sup>

Dengan demikian, dari konsep di atas dapat dipahami bahwa manusia dapat dikatakan mencapai kesejahteraan tidak hanya di nilai dari segi materi saja seperti terpenuhinya sandang, pangan, papan dan kekayaan lainnya seperti halnya dalam ilmu ekonomi konvensional. Akan tetapi, manusia akan memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan apabila seluruh kebutuhan dan keinginannya baik dari sisi material maupun spritual dapat terpenuhi. Bahkan aspek spritual menjadi landasan utama untuk memperoleh kesejahteraan, karena kebahagiaan tidak hanya dinilai dari kehidupan di dunia saja akan tetapi kesejahteraan akhirat menjadi orientasi dalam setiap usaha manusia dalam memperoleh kebahagiaan materil.<sup>15</sup>

Salah satu ayat yang menjelaskan tentang kehidupan manusia dalam mencapai kesejahteraan terdapat dalam Surat al-Qashah/28 ayat 77:

<sup>14</sup> Nufi Mu'tamar Almahmudi, Konsep Kesejahteraan dan Implementasinya dalam Perspektif Hukum Islam, (Purwokerto: Jurnal Khuluqiyya, 2019), 1.

<sup>15</sup> Nufi Mu'tamar Almahmudi, Konsep Kesejahteraan dan Implementasinya dalam Perspektif Hukum Islam, 4.

وَأَتَّبِعْ فِي مَاءِ آتْلُكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ  
الْمُفْسِدِينَ

Artinya: “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”

Kesejahteraan tidak akan dapat dipisahkan dari roh Islam itu sendiri sebagai misi kerasulan Nabi Muhammad SAW sebagaimana diungkapkan dalam surah al-Anbiya (21) ayat 107.<sup>16</sup>

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: “Dan Tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”.

Dalam ayat lain dijelaskan mengenai kesejahteraan yang telah Allah berikan dengan beberapa kenikmatan hidup, sebagaimana Allah SWT berfirman:<sup>17</sup>

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ ۗ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ

Artinya: “Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan Kami adakan bagimu di muka bumi (sumber) penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur.” (QS. Al-A’raf: 10)

### 3. Pengertian Desentralisasi dan Pelaksanaannya di Indonesia

Menurut Joeniarto, Desentralisasi adalah memberikan wewenang dari pemerintah negara kepada pemerintah lokal untuk mengatur dan mengurus urusan tertentu sebagai urusan rumah tangganya sendiri. Amrah Muslimin, mengartikan desentralisasi adalah pelimpahan wewenang pada badan-badan dan golongan-golongan dalam masyarakat dalam daerah tertentu untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Irawan Soejito, mengartikan desentralisasi adalah pelimpahan kewenangan pemerintah kepada pihak lain untuk dilaksanakan.<sup>18</sup>

Setelah kemerdekaan, kebijakan desentralisasi pemerintahan daerah pertama kali diatur dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945. Dengan kata lain, undang-undang pertama yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia merdeka adalah mengenai kebijakan desentralisasi pemerintahan daerah. Akan tetapi materi yang diatur oleh Undang-Undang ini terlalu sederhana, sehingga dalam pelaksanaannya timbul banyak

<sup>16</sup> Nufi Mu'tamar Almahmudi, Konsep Kesejahteraan dan Implementasinya dalam Perspektif Hukum Islam, 10.

<sup>17</sup> Nufi Mu'tamar Almahmudi, Konsep Kesejahteraan dan Implementasinya dalam Perspektif Hukum Islam, 13.

<sup>18</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018, Cetakan ke-12), 329.

kesulitan. Karena itu, pada tahun 1948 diterbitkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948.<sup>19</sup>

#### 4. Urgensi Pelaksanaan Asas Desentralisasi Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Pandangan Fiqih Siyasah

Pemerintah Indonesia berupaya dengan menerapkan sistem Desentralisasi agar memudahkan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Langkah awal dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, salah satunya adalah dengan memfokuskan pelayanan masyarakat ke dalam beberapa provinsi di Indonesia, dari provinsi akan dipecah lagi ke dalam kabupaten/kota, lalu beberapa kecamatan disetiap kota, hingga berakhir di desa tempat masyarakat tersebut tinggal.

Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk mewujudkan kesejahteraan bagi warga negaranya. Salah satunya dengan membuat sistem desentralisasi, yang mana agar masyarakat tersebut dapat terpusat dan memudahkan dalam memberikan pelayanan di dalamnya. Pemerintah pusat telah memberikan mandatari kepada Pemerintah Daerah untuk mengurus sendiri urusan rumah tangganya. Namun dalam hal ini bukan berarti pemerintah pusat angkat tangan dan tidak mau membantu, melainkan hanya memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk mengurus sendiri urusan rumah tangganya sebagaimana yang telah di amanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Pemerintah Daerah itu sendiri telah melakukan survei dan pengamatan kepada masyarakat, guna memberikan pelayanan yang dibutuhkan masyarakat agar dapat mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat itu sendiri. Pemerintah daerah Tingkat I/provinsi telah memfasilitasi setiap kabupaten/kota untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, pelayanan tersebut antara lain: penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penyediaan sarana dan prasarana umum, penanganan bidang kesehatan, penyelenggaraan pendidikan, penanggulangan masalah sosial, pelayanan bidang ketenagakerjaan, fasilitator pengembangan Koperasi dan UMKM, Pelayanan Pertanahan, pelayanan kependudukan dan catatan sipil, serta penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya.

Korelasi antara desentralisasi dengan akselerasi terwujudnya kesejahteraan masyarakat tidak dapat dilepaskan pada fakta bahwa daerah lah yang lebih mengetahui tentang potensi dan kebutuhan daerahnya. Otonomi daerah akan mendorong partisipasi masyarakat, terciptanya akuntabilitas lokal (*local accountability*) dan meningkatkan sensitivitas/kepekaan Pemda (*government responsiveness*). Otonomi daerah akan meningkatkan kemampuan Pemda dalam menyediakan *public good and services* (barang dan jasa) melalui fungsi pelayanan dasar yang menjadi kewenangannya. Meningkatnya kemampuan Pemda tersebut diasumsikan akan semakin memperluas arena bagi masyarakat untuk melakukan pilihan (*consumer choice*) atas barang dan jasa yang tersedia, yang selanjutnya memberikan kontribusi terhadap terwujudnya nilai individu (*individual value*) dan kemakmuran masyarakat (*social welfare*).

---

<sup>19</sup> Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, 399.

Dengan adanya asas desentralisasi dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, diantaranya adalah:

1. Masyarakat dapat bergerak secara bebas dalam memenuhi hajat-hajat hidupnya melalui perantara Pemerintah Daerah. Dalam hal ini Pemerintah Daerah bertugas untuk mengupayakan kesejahteraan bagi masyarakat pedesaan ataupun perkotaan.
2. Memudahkan masyarakat tersebut dalam memberikan masukan ataupun gagasan kepada Pemda.
3. Masyarakat dapat ikut serta berperan sebagai pelaksana pendidikan, sumber kegiatan pendidikan, dan pengguna hasil pendidikan.
4. Pemerintah Daerah memberikan kesempatan bagi masyarakatnya yang mempunyai usaha untuk ikut serta tergabung dalam Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
5. Pemerintah Daerah lebih mengetahui potensi dan sumber daya daerahnya ketimbang Pemerintah Pusat, dalam hal ini pemda akan mampu untuk memaksimalkan potensi tersebut guna memberikan kesejahteraan bagi masyarakat pedesaan atau perkotaan.

Dari pembahasan-pembahasan sebelumnya, penulis dapat menarik kesimpulan bahwasannya kebijakan asas desentralisasi sangatlah mempengaruhi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Namun, kebijakan asas desentralisasi ini masih memiliki kekurangan di dalamnya. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai kebijakan asas desentralisasi ini dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam pandangan fiqih siyasah/hukum islam.

Seperti yang telah penulis ketahui, bahwa Pemerintah Indonesia setelah kemerdekaan mulai memikirkan cara untuk membuat negara ini menjadi aman, berkembang, serta masyarakatnya sejahtera. Bahkan yang terbesit dipikiran pemerintah setelah kemerdekaan adalah dengan membuat kebijakan asas desentralisasi. Tentu saja kebijakan ini merupakan langkah awal yang sangat tepat dalam menangani permasalahan disuatu masyarakat. Latar belakang penulis tertarik untuk melakukan penelitian berjudul "Urgensi Pelaksanaan Asas Desentralisasi Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Pandangan Fiqih Siyasah" adalah dengan dikarenakannya beberapa faktor, yaitu: 1). Mayoritas warga negara Indonesia beragama Islam; 2). Lemahnya kebijakan desentralisasi dalam menangani permasalahan yang ada disuatu masyarakat; 3). Masyarakat mulai apatis terhadap janji-janji yang dibuat oleh pemerintah; 4). Masyarakat memerlukan inovasi dan gagasan baru untuk mewujudkan kesejahteraan bagi mereka.

Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sebaiknya pemerintah menggabungkan pelayanan masyarakat yang sudah ada Indonesia ke dalam fiqih siyasah maupun hukum Islam. Walaupun sudah ada beberapa sistem pelayanan yang menggunakan metode fiqih siyasah/hukum Islam.

#### **D. KESIMPULAN**

Kesejahteraan masyarakat menurut teori Hukum Tata Negara adalah suatu keadaan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat, baik melalui program-

program pemerintah maupun kebutuhan dasar yang telah terpenuhi oleh usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Kesejahteraan menurut pandangan fiqh siyasah adalah tercapainya kemaslahatan, yakni terpenuhinya sandang, pangan, papan dan ketenteraman bagi masyarakat. Juga manusia akan memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan apabila seluruh kebutuhan dan keinginannya baik dari sisi material maupun spritual dapat terpenuhi.

Urgensi pelaksanaan asas desentralisasi menurut teori Hukum Tata Negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, bisa dilakukan dengan cara memfokuskan pelayanan masyarakat ke dalam beberapa provinsi di Indonesia, dari provinsi akan dipecah lagi ke dalam kabupaten/kota, lalu beberapa kecamatan di setiap kota, hingga di desa tempat masyarakat tersebut tinggal. Pemerintah Daerah telah memfasilitasi setiap kabupaten dan kota untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, pelayanan tersebut antara lain: penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penyediaan sarana dan prasarana umum, penanganan bidang kesehatan, penyelenggaraan pendidikan, penanggulangan masalah sosial, pelayanan bidang ketenagakerjaan, fasilitator pengembangan koperasi dan UMKM, pelayanan pertahanan, pelayanan kependudukan dan catatan sipil, serta penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya. Fiqh siyasah dan desentralisasi tidak dapat dipisahkan. Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat diperlukan inovasi baru, yaitu menggabungkan fiqh siyasah ke dalam pelaksanaan asas desentralisasi.

#### **Saran**

1. Untuk Pemerintah Pusat agar lebih mempertimbangkan dalam melakukan inovasi pada sistem desentralisasi, agar Pemerintah Daerah yang sudah berjalan dapat mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat desa pada umumnya.
2. Untuk pembaca semoga tulisan ini dapat menambah ilmu dan wawasannya mengenai tata cara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam pandangan fiqh siyasah.
3. Untuk akademisi semoga penelitian ini dapat dijadikan landasan untuk melakukan penelitian selanjutnya. Penulis melihat hal-hal yang bisa diteliti pada tema penelitian ini adalah meneliti tentang urgensi kesejahteraan masyarakat dalam pandangan hukum positif dan fiqh siyasah.

#### **REFERENSI:**

##### **Buku**

- Amiruddin, Asikin Z. 2018. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Asshiddiqie, J. 2007. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer.
- Huda, N. 2018. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Ismatullah D, Saebani BA. 2018. *Hukum Tata Negara: Refleksi Kehidupan Ketatanegaraan di Negara Republik Indonesia*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Radjab, D. 2005. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Jurdi, F. 2019. *Hukum Tata Negara Indoensia*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Rosidin, U. 2019. *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Suharto, E. 2014. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama.

Sunarno, S. 2006. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

UU 1945. 2017. Surabaya: Putra Bahari Agency.

### Skripsi

Tahir E. 2018. Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Desa Jaya Makmur Kecamatan Binongko Kabupaten Wakatobi). Kendari. Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halu Oleo Kendari.

Zega FY. 2017. Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Keluarga Miskin Dalam Meningkatkan Pembangunan Masyarakat Desa Humene Kecamatan Gunungsitoli Idanoi Kota Gunungsitoli. Medan. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

### Jurnal

Ahkam, et al. (2018). *Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat melalui Program Desa Wisata*. Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, Vol. 3, No. 2.

Almahmudi, N. (2019). *Konsep Kesejahteraan dan Implementasinya dalam Perspektif Hukum Islam*. Vol. 1, No. 2.

Andira, S. A. (2016). *Pengaruh Service Excellence dan Diferensiasi Produk Terhadap Kepuasan Konsumen Pada Samudra Jaya Art Photo Bridal Komplek Megaland Pematangsiantar*, Jurnal Maker, Vol. 2 No. 1.

Diahloka, C dan Shaleh, A. B. (2013). *Membangun Kualitas Pelayanan Publik Melalui Peningkatan Etos Kerja Pegawai*. Jurnal Reformasi, Vol. 3, No. 1.

Habibi, M. M. (2015). *Analisis Pelaksanaan Desentralisasi dalam Otonomi Daerah Kota/Kabupaten*. Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

Jafar, W. A. (2018). *Fiqih Siyasah dalam Perspektif Al-Qur'an dan Al-Hadits*. Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, Vol. 3, No. 1.

Kadji, Y. (2004). *Kemiskinan dan Konsep Teoritisnya*.

Kurniasih, E. P. (2020). *Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Penurunan Kesejahteraan Masyarakat Kota Pontianak*.

- Kurniawan, R. C. (2016). *Inovasi Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Daerah*. *Fiat Justisia Journal of Law*, Vol. 10, No. 3.
- Nugraha. (2016). *Kemampuan Pertumbuhan Ekonomi Memoderasi Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, DAU dan DBH Pada Belanja Modal*. *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol. 14. No. 1.
- Nuradhawati, R. (2019). *Dinamika Sentralisasi dan Desentralisasi di Indonesia*. *Jurnal Academia Praja*, Vol. 2, No. 1.
- Rizal, L. F. (2020). *Perspektif Siyash Syar'iyah Tentang Darurat Negara dalam Penanganan Pandemi Covid 19*. *Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, Vol. 14, No. 1.
- Safitri. (2016). *Sejarah Perkembangan Otonomi Daerah di Indonesia*. *Jurnal Criksetra*, Vol. 5, No. 9.
- Samud. (2018). *Peranan Pemerintah Dalam Menyejahterakan Masyarakat Melalui Bantuan Sosial Perspektif Ekonomi Islam*. Vol. 10, No. 2.
- Sari, M. E. P dan Pratiwi, D. A. (2018). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesejahteraan Hidup Masyarakat Suku Laut Pulau Bertam Kota Batam*. *Jurnal Trias Politika*, Vol. 2, No. 2.
- Sodiq, A. (2015). *Konsep Kesejahteraan Dalam Islam*. *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 3, No. 2.
- Simandjuntak, R. (2015). *Sistem Desentralisasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Perspektif Yuridis Konstitusional*. *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 7, No.1.
- Sukmasari, D. (2020). *Konsep Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Al-Qur'an*. *Journal of Qur'an and Hadis Studies*, Vol. 3, No. 1.
- Syawie, M. (2014). *Pembangunan yang Menyejahterakan Masyarakat Indonesia: Sebuah Kajian Konsep*. Vol. 19, No. 3.
- Teja, M. (2015). *Pembangunan Untuk Kesejahteraan Masyarakat di Kawasan pesisir*. Vol. 6, No. 1.
- Tisniwati, B. (2012). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Indonesia*. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 10, No. 1.
- Waris. (2012). *Pergeseran Paradigma Sentralisasi ke Desentralisasi Dalam Mewujudkan Good Governance*. *Jurnal kebijakan Publik*, Vol. 3, No. 1.
- Wicaksono, K. W. (2012). *Problematika dan Tantangan Desentralisasi di Indonesia*. *Jurnal Bina Praja*, Vol. 4, No. 1.